



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/19/406.001.3/2025**

**TENTANG  
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTI SEKTOR  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas peran dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan reaksi cepat dalam penanggulangan bencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multi Sektor Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multi Sektor Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas :

- a. memantau daerah sekitar rawan bencana setiap saat;

- b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
- c. membantu penanganan bencana guna mengurangi jumlah korban jiwa maupun harta benda pada saat tanggap darurat bencana;
- d. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
- e. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
- f. membantu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Pemberian Honorarium Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multi Sektor dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. honorarium hanya diberikan kepada Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multi Sektor yang terlibat langsung dalam penanganan kejadian bencana; dan
- b. dalam 1 (satu) bulan terjadi beberapa kali peristiwa bencana honorarium hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multi Sektor dari Perangkat Daerah pada Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Januari 2025

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 100.3.3.2/19/406.001.3/2025**  
**TENTANG**  
**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN**  
**BENCANA MULTI SEKTOR KABUPATEN**  
**TRENGGALEK TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM**  
**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTI SEKTOR**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>HONOR PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
<b>1. Pengarah</b>	Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala BPBD Kabupaten Trenggalek		
<b>2. Ketua</b>	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek		
<b>3. Wakil Ketua I</b>	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek		
<b>4. Wakil Ketua II</b>	Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Trenggalek		
<b>5. Sekretaris</b>	Sekretaris BPBD Kabupaten Trenggalek		
<b>6. Anggota</b>	<b>1. Perencana Ahli Muda</b>		
	<b>2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian</b>		
	<b>3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang PKK (Kesiapsiagaan)</b>		
	<b>4. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang PKK (Kedaruratan)</b>		
	<b>5. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang LRR (Logistik)</b>		
	<b>6. Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang LRR (Analis Kebencanaan)</b>		
	<b>7. Pranata Bencana pada Bidang PKK BPBD (Personalia)</b>		
	<b>8. BPBD Kabupaten Trenggalek ANGGOTA (PNS)</b> a. Bendahara pada Sekretariat BPBD b. Pengolah Data pada Sekretariat BPBD c. Pranata Kearsipan pada Sekretariat BPBD d. Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat BPBD e. Pengadministrasi Kepegawaian pada Sekretariat BPBD f. Pramubakti pada Sekretariat BPBD g. Pranata Bencana pada Bidang PKK BPBD h. Penyuluh Bencana pada Bidang PKK BPBD		




	3. WINDU BAYU PRASETYA	Pengelola Bangunan Gedung pada Bidang UKP dan UKM
	<b>12. Satpol PPK</b>	
	1. AHMAD SAMSURI, SH.	Kabid Ketrentaman dan Ketertiban Umum
	2. WASIS WIDODO, S.P, M.A.P	Kabid Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
	3. BURHANNUDIN, S.A.P.	Kasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
	<b>13. Dinas Sosial P3A</b>	
	1. EFFENDY MOCHTAR SAPUTRA	Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Kor Perlindungan Sosial Korban Bencana)
	2. YOHANES BAGAS PRAMUDIYANTO	Pengelola Data Bantuan Sosial
	3. MINGGAR JAMADINATA	Koordinator TAGANA
	<b>14. Dinas Perhubungan</b>	
	1. IKA MERIN SETYARTO, ST	Kabid Pelayaran dan Keselamatan
	2. YUWANA GALIH WIBAWA, ST	Kasi Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
	3. MOHAMMAD IVAN TAUFIK, ST	Kasi Keselamatan Transportasi
	<b>15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>	
	1. TUTUS HENRY KUNCAHYO, ST	Adyatama Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	2. PUTRO TRI HENDRARTO, SE	Adyatama Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	3. TEGAR IRWANTORO	Non ASN
	<b>16. Dinas Pertanian dan Pangan</b>	
	1. SITI MUNIROH	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
	2. HAPPY WAHYU SUSANTI	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan TPH
	3. ABDUL HARIS, A.Md	Analisis Pengendalian Lahan
	<b>17. Dinas Peternakan</b>	
	1. PANGASTUTI SETIAWAN	Pengelola Keuangan
	2. GANDA PRIA BACHTIAR, S.Pt.	Pengawas Mutu Bibit Ternak
	3. YULI EKA SETIAWAN, A.Md.	Paramedik Veteriner Pelaksana
	<b>18. Dinas PMD</b>	
	1. HERLAMBANG SANDY PUTRANTO, SE	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
	2. SUBANDRI	Pengelola Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemdes
	<b>19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	
	1. DIEGO FRANELRI WIDIGDO, A.Md	Pengelola SIAK
	2. SATRIA BAYU PRADHANA	Operator Non ASN
	3. MAIKA CAHYO SETIONO	Operator Non ASN
	<b>20. Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	

	1. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
	2. DEVANDA ILHAM KURNIAWAN, S.Kom	Analisis Informasi	
	3. YOYOK TRIMARETNO	Operator Sandi dan Telekomunikasi	
	<b>21. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga</b>		
	1. TANTO RIYADI, SE, M.Si	Sekretaris Dinas	
	2. SUTRISNO, SE	Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	
	3. WAHYU JOKO SAMUDRO, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
	<b>22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>		
	1. ALFIDO MUH. ARMIZA, A.Md.	Arsiparis - Terampil	
	2. RINANTO	Non ASN	
<b>B. TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA MULTI SEKTOR DI WILAYAH</b>			
<b>1. KECAMATAN TRENGGALEK</b>			
	1. PAIT	KODIM 0806	150.000
	2. PURWANTO (Koord I)	Koramil 0806/01	150.000
	3. SOLEH WAHYUNI (Koord II)	Plt. Kasi Trantib	150.000
	4. AGUNG SETYADI		150.000
	5. AGUS SUPRIADI		150.000
	6. SIGIT SETYA NUGROHO		150.000
<b>2. KECAMATAN POGALAN</b>			
	1. EDY KUSWANTO (Koord I)	Koramil 0806/02	150.000
	2. AHMAD ZAINUDIN (Koord II)	Kasi Trantib	150.000
	3. IMAM TOHARI		150.000
	4. MARSUM		150.000
	5. HARIYANTO		150.000
<b>3. KECAMATAN DURENAN</b>			
	1. SUNARMAN (Koord I)	Koramil 0806/03	150.000
	2. SUGITO (Koord II)	Staf Kecamatan	150.000
	3. HERU HERWANDOKO		150.000
	4. MUNTHOLIB		150.000
<b>4. KECAMATAN BENDUNGAN</b>			
	1. SUGENG CAHYONO (Koord I)	Koramil 0806/04	150.000
	2. BUDI CAHYONO (Koord II)	Staf Kecamatan	150.000
	3. KRISNI MUTARTO		150.000
	4. SAMENI (SURENLOR)		150.000
	5. SUSI SAPTOALIS NURDIANA		150.000

<b>5. KECAMATAN KAMPAK</b>			
	1. TOTOK YOENI HARTO (Koord I)	Koramil 0806/05	150.000
	2. SAMUGI (Koord II)	Plt. Kasi Trantib	150.000
	3. WIJI		150.000
	4. SINGGIH PITONO		150.000
	5. IMAM SYAFII		150.000
<b>6. KECAMATAN GANDUSARI</b>			
	1. SUTRISNO (Koord I)	Koramil 0806/06	150.000
	2. BAMBANG PAMADI	Kasi Trantib	150.000
	3. KAILAN		150.000
	4. DIDIK MARSAID		150.000
	5. DRAJAD HERI NURCAHYO		150.000
<b>7. KECAMATAN WATULIMO</b>			
	1. PUSPO HANDOKO (Koord I)	Koramil 0806/07	150.000
	2. TEGUH WIDODO (Koord II)	Plt. Kasi Trantib	150.000
	3. JAIDI		150.000
	4. SUMINTO		150.000
	5. AGUS SUWANTO		150.000
	6. ALDO JULIO PRATAMA		150.000
	7. MUH. SOLEH		150.000
<b>8. KECAMATAN KARANGAN</b>			
	1. AGUS WAHYUDIANTO (Koord I)	Koramil 0806/08	150.000
	2. SUHIRMAN (Koord II)	Plt. Kasi Pemerinta han	150.000
	3. YOGI EKO PRASETYAWAN		150.000
	4. SOIMIN		150.000
<b>9. KECAMATAN TUGU</b>			
	1. MUSTOFA (Koord I)	Koramil 0806/09	150.000
	2. ANTUN YUWONO (Koord II)	Kasi Trantib	150.000
	3. SUGIYANTO		150.000
	4. MUSTANGIN RAMELI		150.000
	5. DIDIK SUYANTO		150.000
<b>10. KECAMATAN PULE</b>			
	1. IMAM MUSTAKIM (Koord I)	Koramil 0806/10	150.000
	2. SARNI (Koord II)	Plt. Kasi Trantib	150.000
	3. SUGITO		150.000
	4. KATUR PAMINTO		150.000
	5. SUKARNO		150.000
<b>11. KECAMATAN PANGGUL</b>			
	1. SUHARJO (Koord I)	Koramil 0806/11	150.000

	2. ARIF KUNDONO (Koord II)	Kasi Trantib	150.000
	3. RAHMAT TRIANTO		150.000
	4. SUJARNO		150.000
	5. CHANDRA DWI YULIANTO		150.000
	6. IMAM WAHYUDIN		150.000
	7. BAMBANG SIGIT		150.000
<b>12. KECAMATAN MUNJUNGAN</b>			
	1. ADI SUWITO (Koord I)	Koramil 0806/12	150.000
	2. AMIR (Koord II)	Kasi Trantib	150.000
	3. SUPARNI		150.000
	4. EDI SUPRIYANTO		150.000
	5. ENDIK PRASETYO		150.000
	6. KHOIRUR ROZIKIN		150.000
<b>13. KECAMATAN DONGKO</b>			
	1. IMAM SAHRONI (Koord I)	Koramil 0806/13	150.000
	2. HERU JATMIKO (Koord II)	Kasi Trantib	150.000
	3. AGUNG PRAMBUDI		150.000
	4. SURYANI		150.000
<b>14. KECAMATAN SURUH</b>			
	1. PEBRI DWI PRANAJAYA (Koord I)	Koramil 0806/14	150.000
	2. SUDARTO (Koord II)	Staf Kecamatan	150.000
	3. WIDIONO		150.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

**BUPATI TRENGGALEK**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**